



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo
Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU

NOMOR: 551.4.1/264/SIPTTK/X/438.5.2/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik.,
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu :

Nama Lengkap : **MEGA RESTI EMILIA, A.Md.Farm**
Tempat, tanggal lahir : SIDOARJO, 25 November 1991
Alamat Rumah : DUSUN PONOKAWAN RT 008 RW 003 PONOKAWAN
KRIAN SIDOARJO
STRITK : P2T/1275/03.06/02/X/2019
Masa berlaku STRITK sampai : 25 November 2024

Untuk melakukan praktik : **TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**
Nama Tempat Praktik : **PUSKESMAS KRIAN**
Alamat : Jl. Setiabudi No. 7 – 9 Krian Sidoarjo
Waktu Praktik : Hari : SENIN s/d SABTU
Jam : Shift I : 07.30 – 15.00
Shift II : 14.00 – 21.00

Masa berlaku SIPTTK sampai : **25 November 2024**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **23 Oktober 2019**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO


Dr. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros.
Pembina Tk. I
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.